

TINJAUAN HUKUM TERHADAP ADVOKAD DALAM MELAKUKAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN ORANG

Muh. Nasir*)

***Abstract** : Legal review of advocates in doing suspension of application of warranties with arrest people (Study In The Office Peradi Gorontalo City), The Obstacles Faced Advocates In Doing Filing Request Suspension Detention With Assurance Person. The theme options against the background because there is no definite arrangement on the Crime of what can be done surety that led to injustice and cause problems, for example, by an initial survey conducted by the Detention Suspension PERADI pengguhan Gorontalo There are 12 cases of detention on bail by the year 2014- 2015. Of the eight (8) cases occurred in 4 cases declined over the suspension of his detention. Such reference to the above, of course there are constraints that caused the rejection of the application for suspension of detention, the reasons are needed to do more in-depth research on the application for suspension of detention on bail filed by the Advocates. This study aimed to identify and analyze what the problem Advocates of doing filing of applications for suspension of detention on bail people and also to analyze and determine what Advocate efforts in tackling the obstacles that arise. This type of approach is used to understand, simplify as well as facilitate the Law is an empirical study using sociological juridical approach. Primary Data Obtained by conducting a live interview with the Advocate PERADI Gorontalo ever do surety. While the secondary data obtained by obtaining the data using written sources, namely by searching files surety that ever done PERADI Gorontalo to be able to obtain the amount of the surety who've done PERADI Gorontalo, legislation, literature relating to Constraint faced Advocates In Doing Filing Request Suspension Detention With Assurance person.*

***Keywords:** Law Review, Advocate, Application Suspended Detention, People Security*

Pendahuluan

Pengertian Umum Tentang Penangguhan Penahanan Pengertian penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP yaitu mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanan berakhir karena adanya permohonan yang diajukan dari penyidik atau penuntut umum atau hakim berdasarkan kepentingan tersangka atau terdakwa. Dengan demikian maka penahanan yang sah masih ada dan belum berakhir dan karena dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan maka tersangka atau terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan. Dalam penangguhan penahanan terdapat syarat-syarat yang harus ditaati oleh pemohon penangguhan penahanan,

begitu juga untuk menjamin supaya tersangka atau terdakwa mematuhi syarat yang telah ditentukan. Biasanya penyidik atau penuntut umum atau hakim menentukan jaminan agar tidak melarikan diri selama pemeriksaan masih diperlukan. Dasar hukum dari tersangka atau terdakwa untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan ini diatur dalam pasal 31 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

1. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang ataupun orang, berdasarkan syarat yang sudah ditentukan.

2. Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Demikian halnya yang termuat dalam KUHAP tindakan penegak hukum untuk melindungi masyarakat dari ancaman para pelaku tindak pidana dapat dilakukan dengan cara melakukan penahanan disertai dengan alasan-alasan seperti yang diatur dalam undang-undang. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi terdapat di sini pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka. (Andi Hamzah : 1996 : 16)

Dimana masalah penahanan di negara kita menjadi lebih peka, justru dalam negara kita yang berlandaskan Pancasila seringkali terjadi praktek penahanan yang semenamena, bahkan dilakukan diluar batas kemanusiaan, sampai-sampai ada yang mati dalam tahanan padahal belum tentu orang tersebut bersalah. Untuk menghindari tindakan yang demikian ini maka di Indonesia telah mengatur mengenai penahanan ini yang dituangkan dalam suatu peraturan hukum. Penahanan merupakan upaya paksa yang dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa, penahanan ini dapat dilakukan sejak awal penyidikan yang bermaksud untuk mempermudah jalannya pemeriksaan dalam mengungkap suatu tindak pidana. Tindakan yang melakukan penahanan ini bisa juga berarti memberikan Oleh karena itu Untuk Mengefektifkan bekerjanya komponen dalam sistem peradilan

pidana harus bekerja secara berhubungan dan tidak bekerja sendiri-sendiri atau agar dalam menjalankan proses peradilan pidana (Criminal Justice Proses) tidak ada salah persepsi, sehingga banyak terjadi pengembalian berkas atau yang lainnya. Proses Peradilan Pidana Sendiri adalah setiap tahap dari suatu putusan yg menghadapkan tersangka kedalam proses sampai dengan penentuan pidana baginya. Proses Peradilan Pidana terdiri dari :

1. Penyelidikan ini biasanya dilakukan oleh penyidik yang diawasi oleh penyidik (Pasal 105 Kitab undang-undang hukum acara pidana) fungsinya adalah suatu filter tindakan tersebut apakah tindak pidana yang dapat dilakukan penyidikan.
2. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan tindakan penyidik yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga membuat terang tindak pidana untuk mencari siapa tersangka.
3. Penuntutan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan jaksa penuntut umum yaitu rangkuman dari kegiatan penyelidikan dan penyidikan lalu membuat surat tuntutan.
4. Persidangan adalah proses dimana hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang sesuai dengan perbuatannya.
5. Pelaksanaan Putusan adalah dimana jaksa dan lembaga pemasyarakatan melaksanakan eksekusi dari hasil putusan persidangan.

Salah satu wewenang dari penyidik sendiri adalah melakukan penahanan. Menurut Pasal 1 butir 21 Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal

serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan. Dasar alasan penyusunan penahanan adalah disusun dari penahanan yang terberat sampai penahanan yang paling ringan sifatnya. Konsekuensinya hukumnya tidak dapat dibolak balik penyebutan susunanya karena akan berakibat fatal.

Dalam Penegakan hukum tidak lepas dari peran serta sistem hukum yang terdiri dari Struktur, kultur (budaya) dan substansi. Menurut Friedman Terdiri tiga sistem hukum tersebut adalah:

1. Struktur Hukum (legal Structure), ialah keseluruhan instansi-instansi hukum yang ada beserta aparatnya, yang mencakupi antara lain adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dengan hakimnya dan Advokad sebagai penasihat hukum.
2. Substansi Hukum (Legal Substance), terdiri dari keseluruhan aturan hukum, norma hukum, asas hukum baik secara tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
3. Budaya Hukum (legal culture), yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan, kebiasaan, cara berfikir, bertindak dari Aparat penegak hukum maupun masyarakat tentang hukum dan berbagai denomena yang terjadi yang berkaitan dengan hukum.
4. Pada sistem penegakan hukum agar mencapai keadilan kita tidak dapat menyalahkan aparat penegak hukum (struktur hukum) saja karena keberhasilan dapat dilakukan jika ada kerjasama yang baik antara ketiga komponen tersebut.

Dalam Pendekatan sistem peradilan pidana (criminal Justice

System) tidak lepas dari ketiga unsur tersebut yaitu:

- 1) Pendekatan normatif adalah Komponen SPP sebagai institusi pelaksana peraturan perUUan yang berlaku, sehingga bagian yg tidak terpisahkan dalam sistem penegakan hukum.
- 2) Pendekatan administratif/manajemen keempat komponen (kepolisian, kejaksaan, Pengadilan, lembaga pemasyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja (vertikal-horisontal).
- 3) Pendekatan sosial adalah keempat komponen SPP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial sehingga masyarakat bertanggungjawab atas berhasil tidaknya pelaksanaan tugas aparat penegak hukum.

Jika telah dilakukan penahanan salah satu hak yang dimiliki terdakwa adalah penangguhan penahanan dapat kita lihat dalam Pasal 31 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “atas permintaan tersangka atau terdakwa penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau dengan jaminan orang sesuai dengan syarat yang ditentukan.” Salah satu perbedaan antara pembebasan penangguhan penahanan dengan pembebasan dari tahanan terletak pada “syarat”. faktor ini merupakan dasar atau landasan pemberian penangguhan penahanan. Pembebasan dari tahanan tidak menggunakan syarat, sehingga “syarat” merupakan bukan alasan mendasar untuk bebas, alasan pembebasan dari tahanan adalah bisa dari jangka waktu atau putusan dikeluarkan telah dijalani atau telah

habis masa tahanan sehingga tersangka/terdakwa telah menjalani hukumannya.

Berdasarkan survey awal Penangguhan Penahanan yang dilakukan oleh PERADI Gorontalo Terdapat 12 kasus pengguhan penahanan dengan jaminan orang pada tahun 2014-2015. Dari 8(delapan) kasus diatas terjadi 4 kasus ditolak penangguhan penahanannya. Mengacu pada hal Tersebut diatas, tentu terdapat kendala-kendala yang menyebabkan terjadinya penolakan permohonan penangguhan penahanan tersebut, alasan tersebut perlu dilakukannya penelitian lebih mendalam lagi tentang permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan orang yang diajukan oleh Advokad. “

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya Advokad untuk Mengatasi Pengajuan Permohonan Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Orang.
2. Faktor apa yang menghambat Advokad dalam pengajuan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan orang?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian bertujuan Untuk mengetahui upaya Advokad dalam mengatasi kendala dalam pengajuan permohonan penangguhan penahanadengan jaminan orang. dan utuk mengetahui Faktor yang menghambat Advokad dalam permohonan pengajuan penangguhan penahanan dengan jaminan orang

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Yang menjadi Lokasi dalam Penelitian ini adalah Kantor Peradi Cabang Gorontalo

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis

yaitu dengan cara menginterpretasikan hal-hal yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan dan bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang ada beserta literatur lainnya untuk selanjutnya dihubungkan dengan kondisi faktual yang ada dalam masyarakat

Jenis dan Sumber Data

penulisan ini, jenis data dan sumber data yang digunakan adalah:

1. Data primer penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang merupakan data yang bersifat sekunder.
2. Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran bahan-bahan kepustakaan, surat kabar, penelusuran dari internet dan data dari lokasi penelitian yaitu PERADI Kota Gorontalo yang berkaitan dengan kendala yang dihadapi Advokad dalam melakukan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan orang. Metode Pengumpulan Data Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan cara:

Teknik Pengumpulan Data Primer

1. Diperoleh dengan cara wawancara (Interview). Wawancara (Interview) merupakan proses tanya jawab dengan Anggota PERADI yang pernah melakukan penangguhan penahanan secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya.
2. Diperoleh dengan cara studi kepustakaan bahan-bahan literatur yaitu UU dan Peraturan-Peraturan yang membahas tentang tindak pidana penipuan, buku-buku yang

membahas tentang Advokad, kendala yang dihadapi dalam penengguhan penahanan dari penelusuran situs internet.

Tehnik Analisa Data

Tehnik Analisis Data Penelitian menggunakan data dari PERADI Gorontalo dalam hal Pengajuan Permohonan Penangguhan penahanan pada tahun 2010 hingga 2012 sebagai berikut. ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara yakni pihak seperti Advokad PERADI Kota Gorontalo yang pernah mengalami kendala penangguhan penahanan. Pihak yang terkait tersebut ditujukan untuk memberikan informasi kepada penulis terkait dengan upaya yang dilakukan advokad dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam melakukan penangguhan penahanan di kantor PERADI agar data yang didapatkan lebih akurat. Adapun sumber data primer penelitian ini mengacu pada hasil penelitian lapangan berupa wawancara dengan Advokad kantor PERADI.hak dan tidak terjadi ketidakadilan, karena Advokad bukanlah lembaga pembuat undang-undang

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya Advokad untuk Mengatasi Pengajuan Permohonan Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Orang.

1. Tidak Percayanya Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Dengan Tersangka/Terdakwa. Kendala diatas ditanggulangi Advokad dengan cara melakukan perundingan sebelum melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dari tingkat penyidikan, Penuntutan maupun pengadilan oleh hakim. Klien yang menjadi tersangka/terdakwa diberi pengarahan oleh Advokad, yang

bertujuan untuk meyakinkan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Hal seperti ini sudah biasa terjadi di dunia hukum. Jika Penyidik, penuntut umum dan hakim tetap tidak percaya maka Advokad akan melakukan pendekatan yang intens meyakinkan Penyidik, Penuntut umum dan hakim tersebut.

2. Tersangka Atau Terdakwa Tidak Dapat Memenuhi Syarat Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Orang. Pada dasarnya Dalam melakukan penangguhan penahanan memiliki syarat-syarat yaitu pada Pasal 31 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana: 1) Wajib Lap. 2) Tidak Keluar Rumah. 3) Tidak Keluar Kota. Jika tidak melakukan pelengkapan syarat penangguhan penahanan maka penangguhan penahanan akan di tolak. Memang jika tersangka/terdakwa tidak dapat melakukan pemenuhan penangguhan penahanan memang sangat sulit karena ini menang sudah peraturan yang tertulis dan yang telah dicapai saat melakukan perundingan agar tercapai syarat penangguhan penahanan. Sebenarnya banyak upaya yang dapat dilakakan untuk melengkapi syarat penangguhan penahanan misalnya membantu membuatkan berkas pengajuan penagguhan penahanan karena kebanyakan klien tidak mengerti bahasa hukum dalam surat pengajuan permohonan penangguhan penahanan.
3. Kurangnya Kerjasama Antara Advokad dengan Klien yang Dibelanya. Kerjasama antara Advokad dengan kliennya tidak hanya membela orang yang salah, tetapi membela atau melindungi hak-hak yang dimiliki kliennya dalam penyidikan hingga pengadilan maupun diluar pengadilan. Kerjasama antara

klien dan Penasihat hukum memang harus terjalin dengan baik, Karena ini demi kelangsungan hak-hak tersangka/terdakwa yang kebanyakan tidak dimengerti oleh orang biasa yang bukan ahli hukum terutama yang menjadi tersangka/terdakwa. Karena Klien tidak mengerti hukum atau buta dengan hukum maka pengacara tidak boleh mengendalikan atau membohongi kliennya karena akan melanggar Kode Etik Profesi Advokad sesuai Undang-undang No 18 tahun 2003 tentang Advokad. Untuk Menghindari pelanggaran kode etik atau agar mendapat kerjasama yang baik biasanya Advokad dengan kliennya melakukan perjanjian Surat Kuasa dan juga perjanjian jika pengacara melakukan pelanggaran kode etik. Tetapi sebaiknya menggunakan pengacara yang sudah lama digunakan oleh keluarga atau diri sendiri karena kepercayaan itu hal yang penting.

4. Tidak Adanya Relasi Orang Dalam Untuk Melakukan Penangguhan Penahanan. Telah dikatakan bahwa dunia hukum ini masih belum sepenuhnya adil, kesalahan ini bisa berasal dari segi Struktur, Kultur dan Substansi, contohnya pada kendala penangguhan penahanan, jika tidak ada relasi dalam instansi yang membantu melakukan penangguhan penahanan akan sulit untuk melakukan penangguhan penahanan, karena kewenangan untuk dapat berhasil melakukan penangguhan penahanan adalah kewenangan Penyidik, penuntut umum dan hakim yang berwenang, tidak adanya pengaturan yang mengatur batasan dapat dilakukan penangguhan penahanan membuat penasihat hukum tersangka atau terdakwa melakukan usaha untuk dapat dikabulkan penangguhan penahannya yaitu dengan salah satu cara mencari relasi.

Jika Advokad tidak memiliki relasi untuk melakukan penangguhan penahanan dari tingkat Penyidikan, Kejaksaan atau Pengadilan maka Advokad akan meminta bantuan dari sesama Profesi Advokad untuk melakukan penangguhan penahanan sesuai dengan wilayah yang dibelanya (kewenangan Absolute). Cara Ini memang tidak dibenarkan dalam dunia hukum, tetapi memang kenyataan seperti ini sudah ada dari segi struktur dan kultur budaya dari masyarakat.

5. Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Kurang Kompeten Untuk Menafsirkan Undang-undang dan Filsafah Hukum. Jika hal seperti ini terjadi harus digunakan pendekatan yang intens dengan cara Advokad melakukan pendekatan di luar persidangan kepada aparat penegak hukum dan memberikan masukan-masukan yang rasional dengan cara yang halus dan diselingi dengan gurauan. Pendekatan yang dilakukan disini tidak dengan cara menggurui atau pun memaksa harus memahami tetapi dengan menggunakan cara diskusi dengan sama-sama membagi ilmu.
6. Tidak ada Undang-undang yang Mengatur Mengenai Batasan untuk Dapat Melakukan Penangguhan Penahanan

Faktor yang menghambat Advokad dalam pengajuan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan orang

1. Penyidik, penuntut umum dan hakim yang Tidak Percaya dengan Tersangka atau Terdakwa. Penahanan ditingkat Penyidikan/Kepolisian, Kejaksaan, hingga pengadilan, adalah kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Sehingga yang berhak mengabulkan penangguhan penahanan adalah

- Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang berwenang. Dalam setiap Perbuatan Tindak pidana dapat dilakukan penangguhan penahanan, tetapi menurut Penyidik, Penuntut umum dan Hakim ada batasan-batasan yang menurutnya tidak dapat dilakukan penangguhan penahanan karena tindak pidana belum menemukan bukti yang cukup jelas dan Tersangka/terdakwa tidak kooperatif dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat penegak hukum sehingga Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim tidak dapat memberikan penangguhan penahanan. Pada proses pemeriksaan, Tersangka seakan-akan berpura-pura tentang barang bukti yang lain, sehingga petugas khawatir untuk melakukan penangguhan penahanan karena tersangka dapat menghilangkan barang bukti yang dibutuhkan.
2. Tersangka Atau Terdakwa Tidak Dapat Memenuhi Syarat Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Orang. Dalam melakukan Penangguhan penahanan Tersangka/Terdakwa memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penangguhan penahanan dengan jaminan orang, jika tersangka melarikan diri maka akan fatal akibatnya bagi Aparat Penagak Hukum. Syarat yang harus dipenuhi dalam penangguhan penahanan dengan jaminan orang Adalah:
 - a. Orang penjamin bisa penasihat hukumnya, keluarganya, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan tahanan.
 - b. Penjamin memberi “pemyataan” dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa dia “bersedia” dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri.
 - c. Identitas orang yang menjamin harus disebutkan secara jelas.
 - d. Instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin, yang disebut “uang tanggungan” (apabila tersangka/terdakwa melarikan diri).
 - e. Pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas surat jaminan dari si penjamin.
 3. Kurangnya Kerjasama Antara Advokad dengan Klien yang Dibelanya. Jadi pada dasarnya hukum adalah pasti, jika tidak maka hak-hak orang akan sering dilanggar dan terjadi ketidakadilan, tetapi setelah wawancara yang dilakukan dengan Anggota PERADI DPC Gorontalo beliau mengatakan bahwa dunia hukum disini “abu-abu”, bisa dikatakan “abu-abu”, karena yang salah bisa menjadi benar dan yang benar bisa menjadi salah. Bukan rahasia umum lagi bahwa dunia hukum perlu “uang” untuk memperlancar semuanya, tetapi disini klien dari Advokad biasanya tidak memahami dan merupakan data yang dihimpun dan dikaji oleh penulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan berupa buku-buku dan literatur yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu cara untuk memperoleh data dengan menggunakan sumber tertulis, yaitu dengan mencari berkas-berkas penangguhan penahanan yg pernah dilakukan PERADI Gorontalo hingga dapat memperoleh jumlah penangguhan penahanan yang pernah dilakukan PERADI Gorontalo, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan

surat kabar. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari konsepsi, teori, pendapat maupun hal tersebut, klien ingin diberikan penanggungan penahanan tapi tidak melakukan pengorbanan agar penanggungan penahannya dipermudah atau dikabulkan

4. Tidak Adanya Relasi Untuk Membantu Melakukan Penanggungan Penahanan dengan jaminan orang. Dalam melakukan Penanggungan Penahanan masih belum ada kepastian tindak pidana apa yang dapat ditanggungan penahannya dan berapa tahun dapat dilakukan penanggungan penahanan. Jadi semua kembali ke kewenangan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim tentang bagaimana melakukan penanggungan penahanan yang layak. Dengan kewenangan yang ada di penegak hukum para Advokad dari Tersangka atau terdakwa banyak yang melakukan pendekatan dengan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim karena kewenangan yang Penanggungan Penahanan ada di aparat penegak hukum tersebut.

Penyidik, Penuntut umum dan Hakim Kurang Kompeten Untuk Menafsirkan Undang-undang serta yang beradadiluar undang-undang.

Banyak Aparat Penegak Hukum yang terpaku pada undang-undang yang berlaku dan tidak bisa menerima penjelasan-penjelasan yang berada diluar undang-undang seperti menggunakan filsafat hukum yang telah disampaikan. filsafat hukum adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang terkandung didalamnya ilmu matematika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik untuk mencapai keadilan yang hakiki. Tidak semua aparat penegak hukum seperti yang telah dijelaskan diatas. Adapula yang mau menerima penjelasan dari Advokad tersangka atau terdakwa. Tetapi dengan adanya sifat Penyidik,

Jaksa dan Hakim yang memaksakan kehendak ini menimbulkan hambatan tersendiri bagi Advokad untuk memikirkan bagaimana cara agar penanggungan penahanan kliennya dapat dikabulkan oleh aparat penegak hukum yang berwenang menahan tersangka atau terdakwa. Tidak ada Undang-undang yang Mengatur Mengenai Batasan untuk Dapat Melakukan Penanggungan

Penahanan. Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, yaitu sumber hukum adalah undang-undang dan hakim hanya menjadi corong undang-undang. Karena Undang-undang menjadi sumber hukum dari negara-negara *civil law* termasuk Indonesia maka seharusnya Peraturan yang dibuat haruslah jelas, tegas sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Tiap prosedur yang berkaitan dengan hak tersangka atau terdakwa seharusnya memiliki peraturan yang rinci dan jelas karena berhubungan dengan hak seseorang. Dengan adanya peraturan yang jelas dan adil membuat prosedur menjadi lebih mudah dipahami dan tidak terjadi ketidakadilan karena dalam realita yang terjadi ada kasus yg dihukum 5 tahun penjara tidak dapat melakukan penanggungan penahanan dan kasus 15 tahun ada yang dapat dilakukan penanggungan penahanan. Tidak adanya patokan peraturan untuk dapat melakukan penanggungan penahanan membuat Advokad PERADI Gorontalo lebih banyak melakukan pembelaan kliennya untuk bebas dari segala tuntutan dari pada melakukan penanggungan penahanan agar dikabulkan oleh aparat penegak hukum yang berwenang menahanannya.

Penutup

Kesimpulan

Dari Penelitian yang dilakukan di PERADI mengenai kendala Advokad dalam pengajuan permohonan penanggungan

penahanan dengan jaminan orang, dapat ditarik kesimpulan bahwa a)Penyidik, penuntut umum dan hakim yang Tidak Percaya dengan Tersangka atau Terdakwa. b)Tersangka Atau Terdakwa Tidak Dapat Memenuhi Syarat Penangguhan Penanahan Dengan Jaminan Orang. c)Kurangny Kerjasama Antara Advokad dengan Klien yang Dibelanya. d)Tidak Adanya Relasi Untuk Membantu Melakukan Penangguhan Penahanan dengan jaminan orang. e)Penyidik, Penuntut umum dan hakim Kurang Kompeten Untuk Menafsirkan Undang-undang dan yang ada diluar undang-undang. f)Tidak ada Undang-undang yang Mengatur Menganai Batasan Dapat Dilakukannya Penangguhan Penahanan.

Kendala Penyidik, penuntut umum dan hakim yang Tidak Percaya dengan Tersangka atau Terdakwa dapat ditanggulangi dengan melakukan perundingan dengan Tersangka atau Terdakwa sebelum melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dai tingkat penyidikan, Penuntutan maupun pengadilan oleh hakim. Klien yang menjadi tersangka/terdakwa diberi pengarahan oleh Advokad, yang bertujuan untuk meyakinkan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Kendala Tersangka Atau Terdakwa Tidak Dapat Memenuhi Syarat Penangguhan Penanahan Dengan Jaminan Orang ini dapat di tanggulangi dengan cara misalnya membantu membuatkan berkas pengajuan penagguhan penahanan karena kebanyakan klien tidak mengerti bahasa hukum dalam surat pengajuan permohonan penangguhan penahanan. Kendala Kurangnya Kerjasama Antara Advokad dengan Klien yang Dibelanya dapat ditanggulangi Advokad dengan kliennya melakukan perjanjian Surat Kuasa dan juga perjanjian jika pengacara melakukan pelanggaran kode etik. Tetapi sebaiknya menggunakan pengacara yang sudah lama digunakan oleh keluarga atau diri sendiri karena kepercayaan itu hal yang penting. Kendala tidak Adanya Relasi Untuk

Membantu Melakukan Penangguhan Penahanan dengan jaminan orang dapat ditanggulangi Advokad akan meminta bantuan dari sesama Profesi Advokad untuk melakukan penangguhan penahanan sesuai dengan wilayah yang dibelanya (kewenangan Absolute). Kendala Penyidik, Penuntut umum dan hakim Kurang Kompeten Untuk Menafsirkan Undang-undang dan yang ada diluar undang-undang dapat ditanggulangi dengan cara digunakan pendekatan yang intens dengan cara Advokad melakukan pendekatan di luar persidangan kepada aparat penegak hukum dan memberikan masukan-masukan yang rasional dengan cara yang halus dan diselingi dengan gurauan. Pendekatan yang dilakukan disini tidak dengan cara menggurui atau pun memaksa harus memahami tetapi dengan menggunakan cara diskusi dengan sama-sama membagi ilmu. Kendala Tidak ada Undang-undang yang Mengatur Menganai Batasan Dapat Dilakukannya Penangguhan Penahanandapat ditanggulangi dengan cara Advokad hanya bisa menyampaikan pendapat agar Peraturan menganai penangguhan penahanan dapat ditinjau kembali, agar tidak melanggar hak dan tidak terjadi ketidakadilan, karena Advokad bukanlah lembaga pembuat undang-undang.

Saran

1. Bagi Advokad PERADI Agar lebih dapat mempelajari kesalahan dari tahun ke tahun agar jumlah penolakan penangguhan penahanan tidak semakin bertambah dan dapat ditekankan demi kepentingan keadilan.
2. Bagi Pemerintah, diharapkan untuk dapat membenahi peraturan tentang Penangguhan Penahanan baik dengan jaminan orang maupun jaminan uang agar lebih di perinci, karena tidak adanya batasan untuk dapat dilakukan penangguhan penahanan memberi ruang ketidakadilan kepada tersangka/terdakwan.

3. Bagi Masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum, karena konsekuensi untuk dapat dilakukan penanggungan penahanan tidaklah mudah dan murah

DAFTAR PUSTAKA

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2010
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002, Romli

Atmasasmita,1996, **Sistem Peradilan Pidana :Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme**, Putra A. Badar, Jakarta hal.143

Achmad Ali, 2009, **Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang**, Kencana Mandala Media Grup: Jakarta,

**) Penulis adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo*